

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE MENURUT
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
M Firmansyah

NPM
18.10.0008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M Firmansyah
NPM : 18.10.0008
Program studi : Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjam
Meminjam Secara Online Menurut Hukum Positif di
Indonesia**

Palembang, 04 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I


H. Syaroji Karta, S.H., M.H

Pembimbing II


Hj. Sakinah Agustina, SH., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Erniwati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Firmansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 Maret 1998
NPM : 18.10000.8

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahannya dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 04 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10.000
METERAI
TEMPEL
DE 203AJX886106363

M Firmansyah

18.10000.8

رَضَى اللهُ فِي رَضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ

*Ridha Allah ada pada Ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua
(HR. Tirmidzi)*

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan Hasil

*Apapun Yang Menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu
(Ali bin Abi Thalib)*

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ★ Kepada Ibu (mamak) ku Tercinta yang Setiap hari mendoakanku tanpa henti
Setiap waktu dan Juga buat Papa yang telah tenang di Alam sana
- ★ Kepada ayuk-ayuk dan kakak-kakakku yang telah membantu ku selama ini
baik dari segi tenaga, pikiran maupun materi aku mengucapkan Terimakasih
banyak tanpa kalian mungkin aku tidak bisa sekuat dan sejauh ini melangkah.
Dan juga tidak lupa kepada keponakan-keponakanku tersayang yang bersedia
di repotkan selama ini.
- ★ Kepada pacarku yang kelak menjadi bagian terpenting dalam hidupku,
terimakasih mau menemani ku sampai sejauh ini. Te amo
- ★ Orang-orang yang berjasa dalam studiku.

ABSTRAK

Latar Belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peran otoritas jasa keuangan dalam pelaksanaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan resiko yang dihadapi oleh pengguna pinjaman meminjam uang berbasis teknologi. Metode penelitian yang di gunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *fintech lending*, dimana menawarkan kemudahan dalam meminjam uang atau kredit. Tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang *Peer to peer lending* sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjam Meminjam, Teknologi Informasi